

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perbankan Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini terbukti dengan munculnya bank syariah di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

Indikator Bank Umum Syariah	2018 / Dec	2019 / Feb
Jumlah bank	14 Bank umum syariah	14 bank umum syariah
Jumlah Kantor	1.875 kantor bank umum Syariah	1.886 kantor bank umum Syariah
KC	478 kantor cabang bank umum Syariah	476 kantor cabang bank umum syariah
KCP	1.199 kantor cabang pembantu BUS	1.208 kantor cabang pembantu BUS
KK	193 kantor kas	202 kantor kas
ATM	2.791 jaringan ATM	2.788 jaringan ATM

Sumber: www.ojk.go.id, 2018

Dengan keberadaan bank syariah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan jasa perbankan atau lembaga keuangan yang bersih dari riba serta menjadi institusi yang lebih baik. Jasa perbankan telah membantu dalam memudahkan pertukaran uang dan membantu pembentukan modal bagi masyarakat (Saputro, 2018:1).

Perbankan Syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*) istilah perbankan yang tidak lepas dari asal-usul sistem perbankan syariah yang awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan agar kegiatan keuangan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Istiqomah, 2015:1). Tetapi, bank syariah dalam menjalankan kegiatannya, tidak sebatas untuk masyarakat yang beragama Muslim saja, tetapi untuk masyarakat yang beragama non-muslim juga bisa melakukan transaksi di Bank Syariah.

Transaksi di bank syariah ini merupakan transaksi yang khususnya berkaitan dengan larangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip keadilan serta penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan yang tidak merusak moral dan halal secara Syariah. Pelarangan bunga bank atau disebut juga sebagai riba tidak hanya pada ajaran islam saja, namun sebelum adanya ajaran agama islam. Sebagaimana yang ada pada dalam kitab weda, kitab weda itu sendiri kitab tertua umat hindu yang didalam isinya berpendapat bahwa mengutuk riba (Suryani, 2017:4).

Membungakan uang dari pinjaman yang diberikan pada orang yang ditimpa kesusahan adalah dosa besar/karma sangat buruk, selain itu meminjamkan uang untuk sekedar mendapatkan bunganya tanpa mempertimbangkan tujuan orang yang meminjam juga menimbulkan dosa,

karena bisa saja uang tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan dharma. Riba adalah sebuah dosa yang sangat besar dan melarang operasi bunga atau melipat gandakan uang. Sedangkan di dalam agama Kristen, riba sendiri dilarang atas pemberian kredit yang berlebihan di hukum keras berlaku selama lebih dari 1400 tahun. Berikut ini keunggulan bagi hasil:

Tabel 1.2
Keunggulan dalam Bagi Hasil Bank syariah

1.	Dapat dilihat pada besar rasio yang disepakati saat awal akad dalam bagi hasil
2.	Besar laba pada bank syariah bergantung pada keuntungan yang didapat dari pihak bank
1.	Bank syariah memacu kepada prinsip transaksi yang efisien dan adil dengan asas saling membantu sebagai mitra bisnis

Sumber: Suryani, 2017:10

Sering kita memahami menyimpan dengan menabung atau menyalurkan sebagai penghasilan sedikit demi sedikit untuk mengatasi kebutuhan di waktu yang akan datang. Di dalam agama Islam ini menganjurkan kepada kita umatnya untuk menyeimbangkan antara menyimpan dan belanja, dianjurkan untuk bisa hemat atau seimbang dalam pengaturan perbelanjaan di diri kita sendiri. Dengan begitu, harta yang dimiliki tidak boleh di belanjakan dengan cara pemborosan. Di sisi lain juga jangan melalaikan perbelanjaan yang penting, pokok, dan mendesak.

Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada umatnya untuk menyalurkan uang sebagian dari yang kita punya, selagi tidak mempunyai

keperluan yang sangat penting untuk belanja dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Berhemat (ekonomis) adalah separuh dari kehidupan. Barang siapa yang berhemat akan dikayakan oleh Allah dan barang siapa yang boros maka Allah akan memberikan kemiskinan baginya”*. (HR. AL-Bazzar).

Dari pernyataan di atas sangat menekankan bahwa pentingnya menabung bagi semua kalangan agama, terlebih lagi jika lebih memikirkan kepentingan manfaat dari menabung sangat banyak. Diantaranya, dengan membiasakan hidup yang lebih hemat, lebih membiasakan hidup yang berencana dan lebih teratur, mempersiapkan biaya yang tidak akan terduga, menyiapkan modal usaha kerja dan biaya-biaya sekolah untuk masa depan yang cerah.

Dalam penelitian ini pada daerah Magelang Jawa Tengah yang dimana jumlah penduduk yang ber agama Islam 1.230.793 jiwa, Kristen 9.662 jiwa, Katolik 21967 jiwa, Hindu 209 jiwa, Budha 862 jiwa dan lainnya 337 jiwa (Badan pusat statistik, Magelangkab.bps.go.id :2017). Akan tetapi tidak semua masyarakat non-muslim di kabupaten Magelang menggunakan jasa perbankan syariah. Masih kurangnya kantor pada Bank syariah di kecamatan Ngablak kabupaten Magelang provinsi Jawa Tengah, salah satu kendala yang membuat masyarakat kurang mengenal perbankan syariah. Dalam hal ini masyarakat di kecamatan Ngablak masih banyak bertransaksi dan menggunakan jasa bank konvensional dengan berbagai

alasan bahwa bank konvensional memberikan jasa yang menggiurkan dan bonus lebih besar.

Di kecamatan Ngablak Magelang Jawa Tengah itu sendiri belum adanya kantor cabang Bank syariah hanya ada Bank konvensional tetapi masyarakatnya yang non muslim ada beberapa yang menggunakan jasa perbankan syariah. Adanya Kantor bank syariah yang membuka kantor cabang di Magelang yaitu Bank syariah mandiri Kcp Magelang Muntilan, Mandiri syariah di Kemirirejo, BRISyariah Kcp kota Magelang, BTN syariah di Kemirirejo, BNI syariah di kota Magelang, Bank BTN layanan syariah di Mertoyudan, Bank Jateng Syariah Mertoyudan, Bank syariah Meru Sankara di Mungkid (Maps, Kantor bank syariah di magelang: 2019).

Hal ini faktor lokasi yang menjadi dampak kurangnya keputusan masyarakat non-muslim di kecamatan Ngablak Magelang Jawa Tengah untuk lebih mengenal Bank syariah karena masih belum adanya kantor di kecamatan Ngablak Magelang Jawa Tengah. Masyarakat di kecamatan Ngablak Magelang Jawa Tengah itu sendiri total berjumlah 43.585 jiwa, yang terbagi dalam agama Islam 42.654, Kristen 931 dan Budha 9 jiwa, dimana kecamatan ini menduduki No. 4 Perkecamatan dari total agama non muslim di bawah kecamatan Mertoyudan, Sawangan dan Muntilan (www.magelangkab.bps.go.id :2017). Pekerjaan dan penghasilan masyarakat kecamatan Ngablak itu sendiri mayoritas petani, peternak dan pedagang, yang dimana masyarakat itu sendiri sangat memerlukan tempat perputaran uang yang baik seperti Bank syariah.

Faktor-faktor ini banyak yang terjadi di dalam permasalahan penelitian, pada awal pertumbuhan perbankan syariah seolah-olah motif religiusitas menjadi faktor utama yang mendorong para nasabah untuk memilih bank Syariah. Namun saja kenyataan yang ada harus menghadapi persaingan dengan bank konvensional, maka dari itu bank syariah yang ingin berkembang harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman kesemua kalangan agama. Dengan adanya kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan ke nasabah sehingga para nasabah akan merasa puas.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah dari penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2018:63) membahas tentang variabel *profit sharing* berpengaruh kearah positif signifikan dalam minat masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah bank syariah. Bagi hasil pada bank syariah bersifat transparan. Sehingga nasabah dapat langsung melihat hasil kinerja yang ada. Sehingga masyarakat non-muslim tertarik menjadi nasabah di bank syariah.

Variabel pelayanan penelitian oleh Asnawi (2016:73) Pelayanan berpengaruh positif terhadap minat untuk mengajak orang lain memilih bank syariah, berarti jika semakin baik pelayanan maka nasabah akan semakin berminat untuk menabung dan mengajak orang lain, sehingga minat untuk mengajak orang lain pun akan meningkat.

Variabel lokasi atau tempat, variabel ini sebelumnya diteliti oleh Saputro (2018:62), menyimpulkan hipotesis pertama variable lokasi

memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah di bank syariah. Adapun pendapat dari Firdaus (2018:57) Variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah non muslim bertransaksi pada BSM. Afiya (2017: 93) hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk.

Dalam penelitian ini memfokuskan kepada masyarakat Kecamatan Ngablak Magelang Jawa Tengah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah pada perbankan syariah, karena dari hasil observasi pada tanggal 7 februari 2019 dan pernah melakukan canvassing bersama marketing reguler dan *door to door* ke rumah masyarakat di kecamatan Ngablak, melihat bahwa di sana banyak masyarakat non-muslim menggunakan jasa yang ada di perbankan Syariah. Tetapi tidak semua warga masyarakat paham, mengerti dan mengetahui tentang Bank Syariah.

Dengan kertertarikannya non-muslim di sini menjadi hal unik untuk diteliti, hal yang menariknya karena perbankan Syariah hadir bukan untuk orang yang beragama Islam saja, melainkan untuk semua agama. Akan tetapi, kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang mempengaruhi keputusan pada nasabah non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah. Apakah karena perbankan Syariah yang memakai atau menggunakan prinsip-prinsip syariah, atau dikarenakan variabel bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasinya atau terdapat faktor lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan, maka penulis mengambil tiga variabel untuk melakukan uji analisis data yang mana dari beberapa faktor tersebut hasil dari peneliti terdahulu masih ada *research problem*, faktor tersebut yaitu: faktor bagi hasil, faktor kualitas pelayanan dan faktor lokasi. Karena itu penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT NON-MUSLIM UNTUK MENJADI NASABAH PERBANKAN SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemaparan kesenjangan penelitian dan *research problem* tersebut, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah faktor bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah?
2. Apakah secara simultan faktor bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah?
3. Dari faktor bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasi, faktor manakah yang paling dominan terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah secara simultan faktor bagi hasil, kualitas pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah.
3. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan terhadap keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat bagi lingkungan masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan guna wawasan dan pemahaman tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank Syariah,
2. Bagi pihak Bank Syariah diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi yang konstruktif tentang analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank Syariah, jika masyarakat tersebut mempunyai image negatif terhadap perbankan syariah, maka dari pihak pengelola Perbankan Syariah itu sendiri dapat atau bisa mengambil keputusan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dan menghilangkan sifat negatif terhadap Bank Syariah dan apabila keputusan masyarakat tersebut bersifat positif terhadap Perbankan Syariah. Maka pihak pengelola bank syariah dapat meningkatkan image tersebut dengan meningkatkan kinerja, sosialisasi, kegiatan oprasional dan pelayanannya lebih baik lagi. Pihak Perbankan Syariah juga dapat menambah penempatan lokasi yang strategis yang dapat menambah keputusan pada semua masyarakat terhadap perbankan syariah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber informasi kepada penelitian-penelitian yang akan datang. Serta dapat memberi kontribusi keilmuan yang melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat non-muslim untuk menjadi nasabah di bank Syarih.

